



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN KAPAL
DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir tanggapan para operator angkutan laut dalam negeri dan luar negeri sebagai upaya untuk menunjang pertumbuhan industri pariwisata atas diberlakukannya tarif baru pelayanan kapal di Lingkungan Pelabuhan Batam, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di Lingkungan Pelabuhan Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di Lingkungan Pelabuhan Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77 dan Menteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ships and Port Facility/I SPS Code*) di Wilayah Indonesia;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
25. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
26. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
27. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
28. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor 4/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN KAPAL DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Kapal di Lingkungan Pelabuhan Batam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:

a.	Kurang dari 15 kunjungan per bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungan	100%
b.	Lebih dari 15 kunjungan per bulan, dihitung paling banyak 15 kunjungan setiap bulannya	100%

- (2) Tarif labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kunjungan keseluruhan Terminal yang berada diwilayah kerja Pelabuhan Batam.
- (3) Penerapan tarif labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:
- 1 April 2013 s/d 31 Desember 2013 terhadap kapal penumpang yang berlabuh sebanyak 9 kunjungan;
 - 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 terhadap kapal penumpang yang berlabuh sebanyak 12 kunjungan;
 - 1 Januari 2015 dan untuk tahun selanjutnya terhadap kapal penumpang yang berlabuh sebanyak 15 kunjungan.
2. Di antara Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Tarif pelayanan labuh dan pelayanan tambat bagi kapal *yacht* dan sejenisnya digabung menjadi satu tarif yang disebut sebagai *Call Rates* (tarif kunjungan), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan ini.
 - (2) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masa tambat (hari).
 - (3) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama maksimum 7 (tujuh) hari per bulan.
3. Ketentuan Pasal 85 huruf a diganti, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf o, Pasal 2 sampai dengan Pasal 14, Pasal 36 sampai dengan Pasal 38, Pasal 43 dan Pasal 44 Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004 tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);

- b. Pasal 1 sampai dengan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 20/KPTS/KA/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);
 - c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 044/KPTS/KA/IV/2005 tentang Perubahan Dan Tambahan Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004 Tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);
 - d. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 73/KPTS/KA/X/2006 tentang Perubahan dan Penambahan atas Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 20/KPTS/KA/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Lampiran 10 diganti sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2013.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Agustus 2013

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,



MUSTOFA WIDJAJA

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor :17 Tahun 2013

Tanggal :30 Agustus 2013

TARIF DASAR PELAYANAN KAPAL YACHT DAN SEJENISNYA

NO	TERMINAL	DALAM NEGERI (IDR)	LUAR NEGERI (US \$)	KETERANGAN
1.	NONGSA POINT MARINA	25.000	5,00	per hari
2.	MARINA WATER FRONT CITY	12.500	2,50	Per hari

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


MUSTOFA WIDJAJA